

# Pengaruh Pemahaman Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak BUMDes (Studi pada BUMDes di Kabupaten Buleleng)

Putu Febry Sugiantara<sup>1</sup>, Ni Kadek Sinarwati<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

e-mail: <sup>1</sup> febry.sugiantara@undiksha.ac.id, <sup>2</sup> nikadeksinarwati@undiksha.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak BUMDes di Kabupaten Buleleng pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode penyebaran kuesioner berskala likert dan data diolah menggunakan SPSS Versi 25. Populasi dalam penelitian ini adalah BUMDes yang terdata di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng tahun 2023. Pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan jumlah sampel 63 BUMDes. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak BUMDes, sedangkan tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak BUMDes, dan secara simultan pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak BUMDes.

**Kata kunci:** kepatuhan pajak BUMDes, pemahaman pajak, tingkat pendidikan, sosialisasi perpajakan

## Abstract

*This study aims to analyze the effect of tax understanding, education level, and tax socialization on BUMDes tax compliance in Buleleng Regency after the issuance of Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises. This type of research is quantitative research with a Likert scale questionnaire distribution method and data processed using SPSS Version 25. The population is BUMDes recorded in the Community and Village Empowerment Office of Buleleng Regency in 2023. Sampling using Purposive Sampling technique with a total sample of 63 BUMDes. Data analysis of this study used descriptive statistical analysis, data quality test, classical assumption test, and hypothesis testing. The results showed that tax understanding has a significant effect on BUMDes tax compliance, while education level and tax socialization does not have a significant effect on BUMDes tax compliance, and simultaneously tax understanding, education level, and tax socialization have a significant effect on BUMDes tax compliance.*

**Keywords :** BUMDes tax compliance, tax understanding, education level, tax socialization

## 1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar sampai saat ini bagi negara maju maupun negara berkembang (Aladejebi, 2018; Nurkhin et al., 2018; Sjahril et al., 2020). Pajak digunakan sebesar-besarnya untuk membiayai kebutuhan rakyat, seperti pelayanan, fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur sampai pemerataan pembangunan desa (Angesti et al., 2018; Sanita et al., 2018). Selama 5 tahun terakhir, tren positif penerimaan negara menunjukkan hampir 80% bersumber dari pajak (Yasa & Martadinata, 2019; Yasa et al., 2020; Yasa et al., 2020; Yustina et al., 2020). Meskipun demikian, rasio pajak Indonesia hanya mengalami naik turun dan bergerak tidak lebih dari 10% bahkan jauh dari rata-rata negara ASEAN di tahun 2020 sekitar 19% dan OECD sekitar 33,5% (Roeswan, 2023). Hal ini

karena rasio pajak erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak sebab semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak maka semakin besar pula pajak yang akan diterima negara (Amrullah et al., 2021).

Penerimaan pajak yang tinggi akan berimbang pada tingginya dana pembiayaan negara terutama untuk pemerataan pembangunan desa. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 87 ayat (1), telah mempertegas bahwa peran desa sangatlah penting melalui distribusi dana desa sebagai sumber modal penggerak usaha ekonomi sosial milik desa, yaitu Badan Usaha Milik Desa. Penelitian Sinarwati & Prayudi (2021) menunjukkan kontribusi BUMDes bagi perkembangan desa, yakni 71,4% BUMDes mengalokasikan laba kepada PADes di atas 20%. Hal tersebut menunjukkan eksistensi BUMDes yang semakin tinggi bahkan di tahun 2020 Kemendes PDTT mencatat keberadaan 51.134 BUMDes di Indonesia (Ramdhanny, 2022). Bali adalah provinsi yang gencar mengembangkan BUMDes di setiap desa, bahkan di tahun 2022 sudah tercatat 626 BUMDes dari 636 desa. Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten dengan jumlah BUMDes terbanyak kedua setelah Tabanan dengan 126 BUMDes di awal tahun 2023, serta hanya 2 desa yang belum memiliki BUMDes yaitu Desa Busungbiu dan Desa Pelapuan.

Tabel 1. Data BUMDes di Kabupaten Buleleng Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah BUMDes
1	Tejakula	10
2	Kubutambahan	13
3	Sawan	14
4	Buleleng	12
5	Sukasada	14
6	Banjar	17
7	Seririt	19
8	Busungbiu	13
9	Gerokgak	14
Total		126

Kehadiran PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa telah memperjelas status hukum BUMDes sebagai badan usaha, sehingga otomatis pula memberikan kejelasan mengenai peraturan perpajakan BUMDes layaknya badan usaha. Berbicara kepatuhan pajak BUMDes, Ketua Forkom BUMDes Kabupaten Buleleng menyebutkan bahwa rata-rata pengelola BUMDes sadar akan kewajiban pajaknya, namun kendalanya adalah kurangnya pemahaman akan aturan dan teknis prosedural dalam memenuhi kewajiban perpajakan setiap tahunnya. Selain itu, beliau juga memaparkan bahwa tingkat pendidikan pegawai BUMDes yang mayoritas lulusan SMA/SMK serta kurangnya peran fiskus melalui sosialisasi perpajakan turut menjadi faktor terkendalanya BUMDes dalam melaksanakan kewajiban pajak. Hal tersebut selaras dengan penelitian Sinarwati & Marhaeni (2019) bahwa kendala pengelolaan BUMDes terletak pada kurangnya pemahaman cara manajemen dan pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketut Edy Susena, S.E., selaku Ketua Forkom BUMDes Kabupaten Buleleng, kepatuhan pajak BUMDes masih didasari oleh faktor pemahaman pajak, tingkat pendidikan, serta sosialisasi perpajakan. Faktor pemahaman pajak yang mempengaruhi kepatuhan pajak didukung oleh penelitian Wulandari (2020) dan Andiani (2022), namun penelitian Areo et al. (2020) dan Yusril & Syaepudin (2021) menyatakan sebaliknya bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Selain pemahaman pajak, tingkat pendidikan juga dinilai berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti hasil penelitian Qorina (2019) dan Le et al. (2020), namun Susanti et al. (2020) dan Andiani (2022) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Begitu pula terhadap faktor sosialisasi pajak yang menurut Wardani & Wati (2018) dan Putri & Nurhasanah (2019) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak, sedangkan Alfasadun et al. (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Berdasarkan fenomena dan gap penelitian tersebut, artikel ini disusun untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak BUMDes di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini didukung oleh teori atribusi yang menjelaskan perilaku patuh seseorang terhadap aturan pajak disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Menurut Heider, faktor internal berada di bawah kendali pribadi seseorang, sedangkan faktor eksternal muncul sebagai akibat dari sebab-sebab luar (Indriyani, 2020). Dengan melaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas kendala perpajakan yang dialami BUMDes, beserta menemukan solusi alternatif baik bagi BUMDes maupun fiskus sehingga mampu mengatasi masalah perpajakan BUMDes di Kabupaten Buleleng kedepannya.

Berdasarkan teori atribusi, pemahaman pajak sebagai faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Pengelola BUMDes yang memiliki pemahaman pajak tinggi akan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal itu sejalan dengan penelitian Nurkhin et al. (2018), Putra et al. (2020), dan Indriyani (2020) yang menyatakan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sehingga dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Pemahaman Pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak BUMDes

Tingkat pendidikan dalam teori atribusi juga sebagai salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak BUMDes. Pendidikan yang tinggi dinilai mampu mempengaruhi perilaku seseorang dalam memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Putri & Nurhasanah (2019), Qorina (2019), dan Widia & Yasa (2021) turut menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak BUMDes

Sosialisasi perpajakan adalah faktor eksternal dalam teori atribusi yang mampu mempengaruhi kepatuhan pajak BUMDes. Sosialisasi yang efektif akan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selaras dengan penelitian Putra et al. (2020), Yusril & Syaepudin (2021), dan Andiani (2022) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak BUMDes

Pada dasarnya, tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor baik internal maupun eksternal. Penelitian dari Andriani & Herianti (2015) menyatakan bahwa sosialisasi pajak, pemahaman pajak, dan tingkat pendidikan berpengaruh positif secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Pemahaman Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak BUMDes

## 2. Metode

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang menguji teori melalui pengukuran variabel penelitian berupa angka dan menganalisisnya dengan metode statistik (Pandoyo & Sofyan, 2018). Populasi penelitian ini terdiri dari BUMDes yang terdata dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng tahun 2023 sejumlah 126 BUMDes. Sampel penelitian berjumlah 63 BUMDes yang ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling* melalui 2 kriteria sampel, yaitu BUMDes yang masih aktif dan dapat dihubungi peneliti. Responden berjumlah 63 orang yang nantinya masing-masing sampel diwakili oleh satu pejabat pelaksana operasional yang bertanggung jawab atas perpajakan BUMDes, baik itu direktur, sekretaris, maupun bendahara.

Pengumpulan data menggunakan metode survei melalui pemberian kuesioner dengan skala pengukuran *likert*. Setiap pernyataan disediakan 5 jawaban dengan skor masing-masing, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) = 1, Tidak Setuju (TS) = 2, Netral (N) = 3, Setuju (S) = 4, dan Sangat Setuju (SS) = 5. Indikator variabel terikat yakni kepatuhan pajak BUMDes menerapkan referensi dari penelitian Kusuma (2017), terdiri dari kepatuhan mendaftarkan diri, lapor SPT, menghitung dan membayar pajak. Pada variabel pemahaman pajak mengambil indikator penelitian As'ari (2018) yaitu pengetahuan KUP, fungsi pajak, dan

kepatuhan membayar pajak dengan benar. Kemudian pada tingkat pendidikan mengadopsi indikator penelitian Manalu et al. (2016) yakni pendidikan formal, pengaruh pendidikan, dan pentingnya pendidikan. Serta indikator variabel sosialisasi perpajakan menerapkan referensi dari Wardani & Wati (2018) yang terdiri atas penyelenggaraan sosialisasi, media sosialisasi, dan manfaat sosialisasi.

Tabel 2. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	No. Butir	Skala Pengukuran
Kepatuhan Pajak BUMDes (Y) (Kusuma, 2017)	1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak	1 - 2	Skala <i>likert</i>
	2. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu	3 - 5	
	3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar	6 - 7	
	4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak	8 - 9	
Pemahaman Pajak (X <sub>1</sub> ) (As'ari, 2018)	1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan	10 - 11	Skala <i>likert</i>
	2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan	12 - 14	
	3. Kepatuhan dalam membayar dan menyelesaikan pajak dengan benar	15 - 16	
Tingkat Pendidikan (X <sub>2</sub> ) (Manalu et al., 2016)	1. Pendidikan formal	17 - 18	Skala <i>likert</i>
	2. Pengaruh pendidikan	19 - 20	
	3. Pentingnya pendidikan	21	
Sosialisasi Perpajakan (X <sub>3</sub> ) Wardani & Wati (2018)	1. Penyelenggaraan sosialisasi	22 - 23	Skala <i>likert</i>
	2. Media sosialisasi	24	
	3. Manfaat sosialisasi	25 - 27	

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS Versi 25. Terdapat beberapa metode serta teknik analisis data yang diterapkan, yaitu analisis statistik deskriptif, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji mulikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, serta uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear, uji t, uji F, dan koefisien determinasi.

### 3. Hasil dan Pembahasan Hasil

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Pajak (X <sub>1</sub> )	63	22	35	28,76	2,680
Tingkat Pendidikan (X <sub>2</sub> )	63	13	25	18,98	2,530
Sosialisasi Perpajakan (X <sub>3</sub> )	63	21	30	25,75	2,110
Kepatuhan Pajak BUMDes (Y)	63	26	45	32,25	3,910
Valid N (listwise)	63				

Bersumber pada tabel 3, ditarik deskripsi umum penelitian, yaitu: 1) Pemahaman Pajak (X<sub>1</sub>) dari 63 responden yang menjawab 7 item pernyataan dalam kuesioner, nilai minimum 22, nilai maksimum 35, nilai mean 28,76 dan nilai standar deviasi sebesar 2,680; 2) Tingkat Pendidikan (X<sub>2</sub>) dari 63 responden yang menjawab 5 item pernyataan kuesioner, nilai minimum 13, nilai maksimum 25, nilai mean 18,98 dan nilai standar deviasi sebesar 2,530; 3) Sosialisasi Perpajakan (X<sub>3</sub>) dari 63 responden yang menjawab 6 item pernyataan kuesioner, nilai minimum 21, nilai maksimum 30, nilai mean 25,75 dan nilai standar deviasi sebesar 2,110; dan 4) Kepatuhan Pajak BUMDes (Y) dari 63 responden yang menjawab 9 item pernyataan kuesioner, nilai minimum 26, nilai maksimum 45, nilai mean 37,25 dan nilai standar deviasi sebesar 3,910.

Sebelum dianalisis regresi linear berganda, uji kualitas data dilakukan dari uji validitas kemudian uji reliabilitas. Sebanyak 63 responden, digunakan tingkat  $\alpha = 5\%$ , dan nilai df dari 63 diperoleh 0,244. Kriteria keputusan valid dinyatakan apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dan nilai sig.  $< 0,05$  (Ghozali, 2018). Ditunjukkan hasil uji validitas bahwa seluruh instrumen di tiap variabel bernilai  $r_{hitung}$  lebih tinggi dari  $r_{tabel}$  dan nilai sig. lebih rendah dari 0,05 sehingga semua butir pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid. Reliabelnya suatu variabel jika *Alpha Cronbach* bernilai lebih besari dari 0,60 (Ghozali, 2018). Pemahaman pajak bernilai *Alpha Cronbach* 0,679, tingkat pendidikan bernilai *Alpha Cronbach* 0,604, kemudian sosialisasi perpajakan bernilai *Alpha Cronbach* 0,601, dan kepatuhan pajak BUMDes bernilai *Alpha Cronbach* 0,771. Artinya seluruh instrumen telah melebihi nilai *Alpha Cronbach* 0,60 dan dinyatakan reliabel untuk diuji lebih lanjut.

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Nilai/Output
<b>Uji Normalitas</b>	
Kolmogorov-Smirnov Z	0,068
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200
<b>Uji Multikolinearitas</b>	
VIF	
Pemahaman Pajak	1,314
Tingkat Pendidikan	1,088
Sosialisasi Perpajakan	1,372
Tolerance	
Pemahaman Pajak	0,761
Tingkat Pendidikan	0,919
Sosialisasi Perpajakan	0,729
<b>Uji Heteroskedastisitas</b>	
Sig.	
Pemahaman Pajak	0,146
Tingkat Pendidikan	0,125
Sosialisasi Perpajakan	0,675

Menggunakan *Kolmogorov Smirnov* uji normalitas menunjukkan hasil bahwa penelitian ini memiliki nilai signifikan *Asymp. Sig. (2-tailed)* senilai 0,200, artinya nilai 0,200 lebih tinggi daripada 0,05, dan disimpulkan bahwa nilai residual dari penelitian ini terdistribusi normal. Kemudian hasil uji dari SPSS menunjukkan bahwa: Pemahaman Pajak bernilai VIF 1,314 dan toleransi sebesar 0,761; Tingkat Pendidikan bernilai VIF 1,088 dan toleransi sebesar 0,919; dan Sosialisasi Perpajakan bernilai VIF 1,372 dan toleransi bernilai 0,729, sehingga disimpulkan bahwa model regresi tanpa ada multikolinearitas antar variabel independen. Serta uji heterokedastisitas membuktikan nilai *Residual Absolute* secara statistik variabel bebas tidak berpengaruh signifikan dengan variabel terikat. Pemahaman pajak bernilai sig. 0,146, tingkat pendidikan bernilai sig. 0,125, dan sosialisasi perpajakan bernilai sig. 0,675. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi pada penelitian ini tanpa memiliki ataupun tidak terjalin heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	9.804	5.795		1.692	0.096
Pemahaman Pajak	0.752	0.177	0.516	4.247	0.000
Tingkat Pendidikan	0.038	0.171	0.025	0.223	0.824
Sosialisasi Perpajakan	0.198	0.230	0.107	0.859	0.394

Berlandaskan hasil tersebut menunjukkan bahwa persamaan regresi variabel terikat dan bebas dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 9,804 + 0,752X_1 + 0,038X_2 + 0,198X_3 + \varepsilon$$

Persamaan regresi di atas memperlihatkan bahwa ada hubungan positif antar masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan di atas juga diartikan: 1) Konstanta 9,804 menunjukkan jika variabel bebas memiliki nilai konstan, dan variabel terikat mempunyai nilai 9,804 satuan; 2) Nilai koefisien pemahaman pajak senilai 0,752 menunjukkan nilai positif maka ada pengaruh positif variabel pemahaman pajak terhadap variabel Y; 3) Nilai koefisien tingkat pendidikan senilai 0,038 menunjukkan nilai positif maka ada pengaruh positif variabel tingkat pendidikan terhadap variabel Y; 4) Nilai koefisien sosialisasi perpajakan senilai 0,198 menunjukkan nilai positif maka ada pengaruh positif variabel sosialisasi perpajakan terhadap variabel Y.

Uji t melihat terdapat atau tidak pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Dengan melihat besarnya nilai probabilitas, dimana apabila: 1) Nilai probabilities < 0,05, berarti  $H_0$  dikatakan ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat; 2) Nilai probabilities > 0,05, berarti  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil uji t menggunakan SPSS versi 25.0, dapat diinterpretasikan bahwa variabel pemahaman pajak bernilai sig. uji t senilai 0,000 lebih rendah daripada 0,05 dan koefisien regresi variabel bernilai 0,752. Variabel tingkat pendidikan bernilai sig. uji t 0,824 lebih tinggi daripada 0,05 dan koefisien regresi variabel bernilai 0,038. Serta variabel sosialisasi perpajakan bernilai sig. uji t 0,394 lebih tinggi daripada 0,05 dan koefisien regresi variabel bernilai 0,198. Maka hasil uji t membuktikan bahwa variabel pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak BUMDes di Kabupaten Buleleng, sedangkan variabel tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak BUMDes di Kabupaten Buleleng.

Tabel 6. Hasil Uji ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 <i>Regression</i>	320.067	3	106.689	10.025	0.000
<i>Residual</i>	627.870	59	10.642		
Total	947.937	62			

Uji F adalah uji yang bertujuan untuk menilai apakah terdapat pengaruh secara simultan antara keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat. Dasar keputusan uji F apabila nilai sig. < 0,05 atau  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dimana  $F_{tabel}$  dengan df 59 diperoleh 2,76. Dilihat dari tabel ANOVA bahwasanya nilai sig. < 0,05 dan nilai  $F_{hitung}$  senilai 10,025 lebih besar dari  $F_{tabel}$  2,76. Maka disimpulkan bahwa secara simultan pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak BUMDes di Kabupaten Buleleng.

Tabel 7. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.581 <sup>a</sup>	.338	.304	3.262

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah uji yang bertujuan dalam menilai seberapa jauh variabel bebas mampu untuk menerangkan variasi variabel terikat. Menurut tabel 7 di atas, diketahui bahwa *Adjusted R Square* senilai 0,304. Hal tersebut memperlihatkan bahwa 30,4% variabel kepatuhan pajak BUMDes dipengaruhi oleh variabel pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan, sedangkan 69,6% dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar ketiga variabel bebas yang diajukan dalam penelitian kepatuhan pajak BUMDes ini.

## Pembahasan

### Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak BUMDes

Atas dasar hasil pengujian hipotesis tentang pengaruh pemahaman pajak secara parsial terhadap kepatuhan pajak BUMDes didapat nilai sig. uji t senilai 0,000, yang artinya  $0,000 < 0,05$ . Oleh sebab itu, pemahaman pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak BUMDes. Variabel pemahaman pajak bernilai koefisien regresi positif yakni

senilai 0,752. Ini menjelaskan bahwa pemahaman pajak terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak BUMDes. Maka dipastikan,  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  diterima, sehingga pemahaman pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak BUMDes.

Menurut teori atribusi, pemahaman pajak sebagai faktor internal yang turut mempengaruhi kepatuhan pajak BUMDes. Perilaku kepatuhan ini tumbuh dari pribadi wajib pajak BUMDes karena tingkat pemahaman pajak yang tinggi, baik itu mengenai hak maupun kewajibannya. Dengan pengetahuan tersebut maka BUMDes akan termotivasi untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian Putri (2018), Susanti et al. (2020), dan Wardhani & Daljono (2020) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pemahaman pajak maka akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Pajak BUMDes**

Atas dasar hasil pengujian hipotesis tentang pengaruh tingkat pendidikan secara parsial terhadap kepatuhan pajak BUMDes didapat nilai sig. uji t senilai 0,824, yang artinya  $0,824 > 0,05$ . Oleh sebab itu, pemahaman pajak memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak BUMDes. Variabel tingkat pendidikan bernilai koefisien regresi positif yakni senilai 0,038. Ini menjelaskan bahwa pemahaman pajak terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak BUMDes. Maka dipastikan,  $H_0$  diterima atau  $H_2$  ditolak, sehingga pemahaman pajak memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak BUMDes.

Tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor internal yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun hasil penelitian ini  $H_2$  ditolak, namun frekuensi jawaban responden pada penelitian yang menyatakan sangat setuju mengenai pentingnya pendidikan formal sebesar 71,4% tetap memperkuat teori atribusi. Rasional tingkat pendidikan tidak mampu mempengaruhi kepatuhan pajak BUMDes adalah distribusi tingkat pendidikan sampel terbanyak berada di tingkat SMA/SMK yaitu 31 orang yang mana dengan latar pendidikan tersebut BUMDes masih mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, lulusan sarjana yang bertanggung jawab pada perpajakan BUMDes tidak semuanya merupakan lulusan sarjana fakultas ekonomi yang dasarnya mendapatkan pengetahuan perpajakan lebih dominan dibandingkan lulusan sarjana non ekonomi. Hasil ini selaras dengan penelitian Yosi et al. (2020), Susanti et al. (2020), dan Yusril & Syaepudin (2021) yang menyatakan tingkat pendidikan tidak memiliki kemampuan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak BUMDes**

Atas dasar hasil pengujian hipotesis tentang pengaruh sosialisasi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan pajak BUMDes didapat nilai sig. uji t senilai 0,394, yang artinya  $0,394 > 0,05$ . Oleh sebab itu, sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak BUMDes. Variabel sosialisasi perpajakan bernilai koefisien regresi positif yakni senilai 0,198. Hal ini menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak BUMDes. Maka dipastikan,  $H_0$  diterima atau  $H_3$  ditolak, sehingga sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak BUMDes.

Meskipun demikian, hasil penelitian tetap mendukung teori atribusi dimana sosialisasi perpajakan sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan pajak BUMDes. Sebab wajib pajak yang aktif dalam sosialisasi diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Hal ini didukung dengan jawaban responden yang menyatakan "Pemerintah harus sering melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat" yang memiliki frekuensi jawaban setuju 44,4% dan sangat setuju 54%. Rasional  $H_3$  ditolak dalam penelitian ini adalah tidak konsisten dan meratanya pelaksanaan sosialisasi pajak yang dilakukan fiskus kepada BUMDes di Kabupaten Buleleng, bahkan fakta di lapangan menyebutkan bahwa terakhir BUMDes memperoleh sosialisasi pajak dari fiskus adalah tahun 2019 akhir. Hasil penelitian ini sejalan dengan Syaputra (2019), Indriyani

(2020), dan Hayati (2022) yang juga turut menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Pemahaman Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak BUMDes**

Berdasarkan hasil uji F, dapat dilihat bahwa nilai sig. dalam tabel ANOVA sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 serta dengan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 10,025 lebih besar dari  $F_{tabel}$  2,76 yang berarti  $H_4$  diterima. Maka dapat dipastikan bahwa secara simultan variabel bebas pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak BUMDes di Kabupaten Buleleng.

Hasil ini menguatkan konsep teori atribusi bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal (pemahaman pajak dan tingkat pendidikan) dan faktor eksternal (sosialisasi perpajakan). Penelitian ini mendukung hasil penelitian Andriani & Herianti (2015) dan Yusril & Syaepudin (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **4. Simpulan dan Saran**

### **Simpulan**

Berdasarkan dari penjelasan hasil dan pembahasan di atas, maka ditarik simpulan bahwa: 1) Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak BUMDes; 2) sedangkan Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak BUMDes; dan 3) Pemahaman Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak BUMDes.

Hal tersebut menandakan bahwa meskipun secara parsial tidak semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak BUMDes di Buleleng, namun pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan merupakan faktor-faktor yang saling terhubung satu sama lain dalam mempengaruhi kepatuhan pajak BUMDes. Bahwasanya pemahaman pajak yang baik haruslah dimiliki oleh pejabat pelaksana operasional BUMDes yang didukung dengan pendidikan baik yang dapat memupuk rasa sukarela wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta peran fiskus yang merata dan konsisten melalui pengadaan sosialisasi perpajakan kepada BUMDes.

### **Saran**

Berlandaskan dari hasil bahasan dan simpulan, masukan yang peneliti bisa berikan adalah sebagai berikut.

#### **1. Bagi BUMDes**

Perlu peran inisiatif BUMDes untuk memberikan akses pendidikan para pegawainya terutama mengenai perpajakan, baik melalui pemberian beasiswa pendidikan atau mengikutsertakan pelatihan khusus perpajakan melalui instansi swasta terkait.

#### **2. Bagi Fiskus**

Perlu peran fiskus yang lebih efektif dengan mencanangkan kegiatan sosialisasi perpajakan secara merata dan konsisten kepada para pengelola BUMDes di Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan kepatuhan pajak BUMDes kedepannya.

#### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil koefisien determinan menyebutkan bahwa 69,6% kepatuhan pajak BUMDes masih dipengaruhi oleh faktor lainnya, sehingga perlu pengembangan variabel bebas lain yang turut mempengaruhi kepatuhan pajak BUMDes, seperti tingkat pendapatan, kesadaran pajak, sanksi pajak. Serta memperluas subjek sekaligus responden penelitian yakni memperluas penelitian kepada BUMDes di tingkat provinsi dengan melibatkan responden baik dari pimpinan BUMDes maupun pimpinan Pemerintah Desa.

## Daftar Pustaka

- Aladejebi, D. O. (2018). Measuring Tax Compliance Among Small and Medium Enterprises in Nigeria. *International Journal of Accounting and Taxation*, 6(2), 29–40.
- Alfasadun, Hardiningsih, P., & Rachmawati. (2016). Coaching Taxpayers Policy (Tpwp) and Tax Penalties Against Tax Compliance. *Proceedings-International Conference of Banking, Accounting, Management and Economics & Call For Papers (ICOBAME)*, 978–979.
- Amrullah, M. A., Syahdan, S. A., & Ruwanti, G. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru). *STIE Indonesia Banjarmasin*, 22(April 2019), 2.
- Andiani, Y. (2022). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Rejang Lebong*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Andriani, Y., & Herianti, E. (2015). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris UMKM di Pasar Tanah Abang , Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015 ). *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 487–496.
- Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9(1), 1–10.
- Areo, O. S., Gershon, O., & Osabuohien, E. (2020). Improved Public Services and Tax Compliance of Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria: A Generalised Ordered Logistic Regression. *Asian Economic and Financial Review*, 10(7), 833–836.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.)*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Hayati, C. N. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Banda Aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Indriyani, P. D. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku E-Commerce Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku E-Commerce di Kota Semarang Pada Platform*. Universitas Negeri Semarang.
- Kusuma, K. C. (2017). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP*.
- Le, H. T. H., Tuyet, V. T. B., Hanh, C. T. B., & Do, Q. H. (2020). Factors Affecting Tax Compliance among Small-and Medium-Sized Enterprises: Evidence from Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(7), 209–217.
- Manalu, D., Nasir, A., & Sofyan, A. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 822–836.

- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255.
- Pandoyo, & Sofyan, M. (2018). *Metodologi Penelitian Keuangan dan Bisnis*. Bogor: In Media.
- Putra, B. P., Agustin, H., & Angelina Setiawan, M. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. In *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* (Vol. 2, Issue 2).
- Putri, A. A. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 8, 2.
- Putri, N. E., & Nurhasanah. (2019). Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sanksi Pajak Terkait Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Studi Kasus: Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur). *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 213–232.
- Qorina, R. (2019). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pemahaman, dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.
- Ramdhanny, I. (2022). Kewajiban Perpajakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Kebangkitan Ekonomi Pasca-Pandemi Covid-19. *Jurnal Info Artha*, 6(2), 139–148.
- Roeswan, S. (2023). *Peningkatan Tax Ratio Indonesia di Tahun 2022 Setelah Sebelumnya Terus Menurun*. <https://www.mib.group/news/peningkatan-tax-ratio-indonesia-di-tahun-2022-setelah-sebelumnya-terus-menurun>
- Sanita, N. M. M., Yasa, I. N. P., & Atmadja, A. T. (2018). The Effect of Subjective Norms On Taxpayer Compliance In Paying Motor Vehicle Tax. *JIMAT (Scientific Journal of Accounting Students Undhiksha)*, 9(1), 145–154.
- Sinarwati, N. K., & Marhaeni, A. (2019). The Role of Village Own Enterprises to Rural Development. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 18(5), 77–83.
- Sinarwati, N. K., & Prayudi, M. A. (2021). Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dan Kontribusinya Bagi Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(3), 505–518.
- Sjahril, R. F., Yasa, I. N. P., & Dewi, G. A. K. R. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif pada Wajib Pajak Badan (Studi Perusahaan Real Estate & Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *JIMAT(Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 11(1), 56–65.
- Susanti, S., Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 420–431.
- Syaputra, R. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 6(2), 121–144.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33–54.
- Wardhani, A. R., & Daljono. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi terhadap Bendahara Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9(4), 1–9.

- Widia, K. A., & Yasa, I. N. P. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan dan Kondisi Keuangan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 101.
- Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 150.
- Yasa, I., Devi, S., & Martadinata, I. (2020). Relevansi Slippery Slope Theory Ditinjau Dari Perspektif Gender Wajib Pajak. *InFestasi: Jurnal Bisnis Dan InFestasi*, 16(1), 13–27.
- Yasa, I. N. P., & Martadinata, I. P. H. (2019). Taxpayer Compliance from the Perspective of Slippery Slope Theory: An Experimental Study. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.9744/jak.20.2.53-61>
- Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H., & Astawa, I. G. P. B. (2020). Peran Theory of Planned Behavior Dan Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sebuah Kajian Eksperimen. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(2), 149–167.
- Yosi, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kota Padang. *JEMSI (Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi)*, 1(4), 305–310.
- Yusril, Y., & Syaepudin, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pemahaman Wajib Pajak Badan Pada UKM Kota Bekasi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 1–15.
- Yustina, L. A., Diatmika, I. P. G., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 138–145.